



P U T U S A N

Nomor0113/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

Tanir Dg. Parani bin Andi Syaing, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (jual beli barang), tempat tinggal di Jalan Benteng, RT.009, RW. 003, No. 35 Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

melawan

Hesti Burhan binti Burhan Muhdin, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SI (Ekonomi), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Benteng, RT.009, RW. 003, No. 35 Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohond di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 23 Mei 2017, dalam register perkara Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/01/VII/2014, tertanggal 03 Juli 2014;

Hal. 1 dari 8 Putusan Nomor 0113/Pdt.G./2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di Kos-kosan di Kelurahan Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih satu tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Desa Lampa selama kurang lebih dua bulan dan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kos-kosan dan terakhir Pemohon pindah tempat tinggal di Kos-kosan di Desa Lampa (Mbeang), Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan Termohon pindah tempat tinggal di Kos-kosan di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Ririn Aprianty, perempuan, lahir tanggal 10 April 2015;
 - b. Rian Febriansyah, laki-laki, lahir tanggal 17 februari 2017;
1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Pemohon;
2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan orangtua kandung Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang terkesan seolah-olah merendahkan harga diri Pemohon;
 - c. Bahwa Pemohon sudah berupaya menasihati, memberi pengertian pada Termohon namun Termohon tidak mendegar nasehat tersebut, malah Termohon mengeluarkan kalimat yang menyinggung perasaan Pemohon, bahkan Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa anak Pemohon dan Termohon bukan anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa kepada Termohon

Hal. 2 dari 8 Putusan Nomor 0113/Pdt.G./2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon masih tetap bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2015 yang disebabkan karena Termohon memandang remeh Pemohon sebagai suami yang dikarenakan Termohon merasa lebih tinggi derajat (srata sosial) dari Pemohon dan Termohon selalu menyuruh dan memaksa Pemohon untuk menceraikan Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Tanir Dg. Parani bin Andi Syaing) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Hesti Burhan binti Burhan Muhdin) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 8 Putusan Nomor 0113/Pdt.G./2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka pihak Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh jalur Mediasi dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai atas nama Nanang Soleman, S.H.I., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 21 Juni 2017, bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon secara lisan telah memberikan jawaban dan dupliknya, serta gugatan rekompensinya, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon secara lisan, Pemohon telah memberikan repliknya dan jawaban dalam rekompensinya, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan atas perdamaian dengan cara penasehatan oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Termohon menyatakan setuju dengan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon setuju dan tidak keberatan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 4 dari 8 Putusan Nomor 0113/Pdt.G./2017/PA.Bgi.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah dilaksanakan Mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai atas nama Nanang Soleman, S.H.I., dan ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sekarang, untuk ringkasnya permohonan ini menunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon secara lisan telah memberikan jawaban baik dalam duplik konpensi serta dalam gugatan rekonpensi dan replik rekonpensinya, begitu pula halnya Pemohon secara lisan dengan replik konpensinya dan jawaban rekonpensi serta duplik rekonpensinya yang ringkasnya menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 5 dari 8 Putusan Nomor 0113/Pdt.G./2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon mengajukan bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi-saksi akan tetapi sampai waktu yang telah ditentukan, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2017, Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim telah didamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pedailan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata berhasil dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut oleh Termohon telah disetujui, sehingga terhadap pernyataan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa pada poin 2, bahwa setelah Proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakandengan syarat harus ada persetujuan pihak Termohon dan pihak Termohon telah setuju dan tidak keberatan atas pencabutan tersebut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon diajukan setelah proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984, tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Hal. 6 dari 8 Putusan Nomor 0113/Pdt.G./2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya di depan persidangan, maka menurut Majelis Hakim pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 271 Rv, maka permohonan cerai Pemohon Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Bgi, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 01 April 2016 dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Bgi, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Rabu, tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dani Haswar, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Hal. 7 dari 8 Putusan Nomor 0113/Pdt.G./2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis berserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Aisyah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DANI HASWAR, S.H.I.

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. AISYAH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
		<hr/>	
Jumlah	:	Rp	316.000,-

Terbilang: *(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).*

Hal. 8 dari 8 Putusan Nomor 0113/Pdt.G./2017/PA.Bgi.